



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 67 TAHUN 2020**

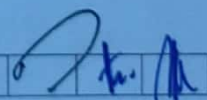
TENTANG

**PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119
LAMANDAU BERGERAK CEPAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penanganan yang cepat dan tepat bagi korban atau pasien pada kejadian gawat darurat agar dapat ditangani secara optimal oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan berkompeten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah harus membentuk *Public Safety Center*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Lamandau Bergerak Cepat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477);
15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 667);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 LAMANDAU BERGERAK CEPAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Lamandau.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Dinas/Badan/Inspektorat/Unit/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang berada diseluruh wilayah Kabupaten Lamandau.
11. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* 119 Lamandau Bergerak Cepat yang selanjutnya disebut PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di wilayah Kabupaten Lamandau untuk mendapatkan respon cepat.
12. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
14. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
15. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.



17. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan/atau upaya kesehatan masyarakat yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
19. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah instalasi atau unit di FKTP maupun FKTL yang melakukan pelayanan gawat darurat.
20. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Jamkesda adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.
21. Korban/pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuk PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat adalah mewujudkan pelayanan pencegahan dan penanganan gawat darurat medis yang terintegrasi dengan sistem SPGDT di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat adalah :

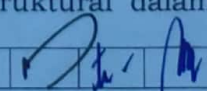
- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan gawat darurat;
- b. mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan;
- c. memberikan pertolongan pertama atas kasus gawat darurat yang terjadi di masyarakat;
- d. memberikan bantuan evakuasi/rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang berkompeten; dan
- e. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat antar instansi yang terlibat; dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam SPGDT.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat merupakan unit non struktural dalam



--	--	--	--	--

fungsi tertentu di Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Struktur PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat memiliki tugas menyelenggarakan penanganan kegawatdaruratan medis yang terjadi di Daerah meliputi :

- menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
- melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- memberikan layanan ambulans;
- memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 6

PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat menyelenggarakan fungsi :

- menerima informasi kejadian kegawatdaruratan;
- memberikan pelayanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
- melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat;
- memberikan panduan pertolongan pertama pada kondisi kegawatdaruratan;
- memberi pelayanan Kesehatan bagi korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- melakukan evakuasi dan pertolongan pertama pada korban/pasien gawat darurat;
- melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan jejaring untuk melakukan evakuasi dan pertolongan pada kondisi gawat darurat; dan
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV SASARAN

Pasal 7

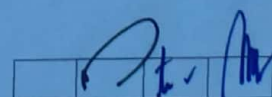
Penerima pelayanan PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat adalah pasien kegawatdaruratan medis yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB V JENIS PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan SPGDT yang diberikan melalui PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat terdiri dari :

- sistem komunikasi gawat darurat;
- sistem penanganan korban/pasien gawat darurat;
- sistem transportasi gawat darurat;
- penjaringan dan deteksi dini bidang kesehatan; dan
- pelayanan kesehatan di luar bidang kesehatan.



BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan SPGDT adalah Dinas Kesehatan beserta jejaring fasilitas pelayanan.
- (2) Pelayanan kegawatdaruratan melalui PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat dilakukan oleh :
 - a. PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat; dan
 - b. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari FKTP dan FKTL dengan rincian sebagai berikut :
 - a. FKTP jejaring PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat terdiri dari Puskesmas dan klinik pertama; dan
 - b. FKTL jejaring PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat terdiri Rumah Sakit dan klinik utama.

Pasal 10

- (1) PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, dibagi dengan sistem shift.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lamandau berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT.
- (3) Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat dilaksanakan dengan koordinasi dengan PD/Instansi yang membidangi urusan kebencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PROSEDUR

Pasal 11

- (1) Sistem komunikasi gawat darurat diselenggarakan secara terintegrasi antara PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat bertugas menerima panggilan dan/atau memberikan layanan evakuasi ke lokasi kejadian untuk setiap kegawatdaruratan yang diterima.
- (3) PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat dapat mengkoordinasikan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan gawat darurat.

Pasal 12

- (1) Penanganan korban/pasien gawat darurat pada pasien PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tindakan pertolongan cepat dan tepat di tempat kejadian, selama perjalanan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.
- (4) Penanganan pasien PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat dan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kompetensi fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan dan kebutuhan tenaga medis.
- (5) Kriteria dan prosedur layanan gawat darurat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.



Pasal 13

- (1) Sistem transportasi dapat diselenggarakan oleh PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menggunakan ambulans sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat dapat menerbitkan surat keterangan kegawatdaruratan bagi pasien yang dilayani melalui PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

Penyelenggaraan PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat dibiayai dari APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Pengendalian kegiatan PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat dilaksanakan dalam bentuk penerapan pelayanan minimal dan pelaksanaan operasional prosedur.

Pasal 17

- (1) PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat Kabupaten Lamandau melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pelaksanaan kegiatan PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat dilaporkan secara berkala oleh :
 - a. Koordinator PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap 1 (satu) kali dalam seminggu; dan
 - b. Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Dinas Kesehatan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3), dilaporkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3), Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan instansi terkait atau pihak lain yang berkompeten.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PSC 119 Lamandau Bergerak Cepat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) Tahun.

**BAB XI
PENUTUP**

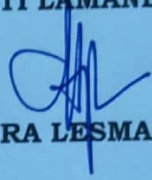
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

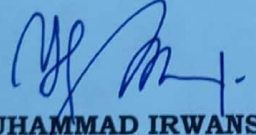
Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Agustus 2020

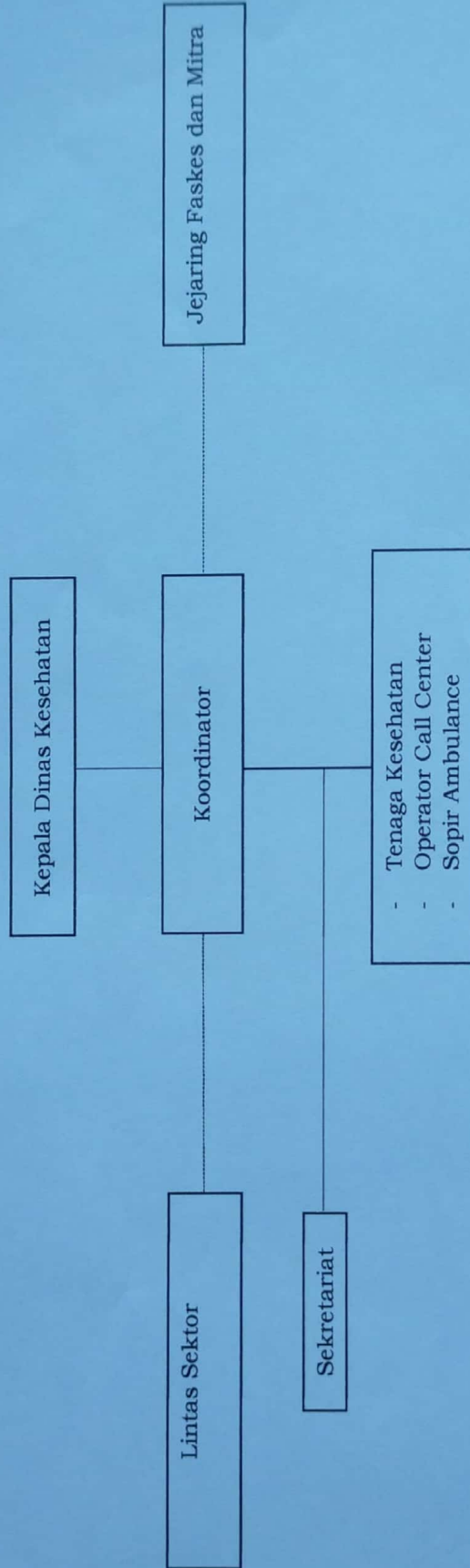
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 687

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY
CENTER 119 LAMANDAU BERGERAK CEPAT

STRUKTUR PELAKSANA
PUBLIC SAFETY CENTER 119 LAMANDAU BERGERAK CEPAT



Keterangan : _____

 garis Koordinasi
 garis Komando

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA